TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN BENDA BERGERAK (KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA) PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DI BMT DARUSSALAM KECAMATAN SERUYAN HILIR

SKRIPSI

OLEH:

KHOTIMATUL HUSNA 190102040046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H

TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN BENDA BERGERAK (KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA) PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DI BMT DARUSSALAM KECAMATAN SERUYAN HILIR

Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh
KHOTIMATUL HUSNA
190102040046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2022 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Khotimatul Husna
NIM	:190102040046
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasar Jati, 25 Februari 2001
Jurusan/Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir" adalah benar-benar karya penulis, kecuali kutipan yang diubah sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli penulis atau hasil plagiasi, penulis bersedia menerima saksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, 4 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Khotimatul Husna

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	: Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir
Ditulis oleh	: Khotimatul Husna
NIM	:190102040046
Fakultas	: Syariah
Program	: S-1
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik	: 2022/2023
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasar Jati, 25 Februari 2001
Alamat	: Jalan Ki Hajar Dewantara, RT. 024, RW. 003, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Desember 2022

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Fuad Luthfi, S.Ag., M.H	Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.
NIP. 197008201996031003	NIP. 197811182003121005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP. 198161117201101 1005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan (Benda Bergerak Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir", ditulis oleh Khotimatul Husna (190102040046), telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada

Hari : Jum'at, 2 Desember 2022
Tanggal : 2 Desember 2022
Dinyatakan : Lulus dengan Predikat A+ (90)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag.	
2.	H. Fuad Lutfi, S.Ag., M.H	
3.	Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.	
4.	Tuti Hasanah., S.EI., S.Pd., M.HI	

ABSTRAK

Husna, Khotimatul. 190102040046. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir. Skripsi. Dosen Pembimbing (1) Fuad Luthfi, S.Ag. M.H. dan (2) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008, Eksekusi Jaminan, Akad *Murabahah*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya eksekusi jaminan yang diterapkan oleh BMT Darussalam atas pembiayaan akad *murabahah* kendaraan bermotor (roda dua) yang merupakan lembaga keuangan syariah yang satu-satunya bergerak berdasarkan prinsip syariah di Kecamatan Seruyan Hilir sehingga mekanisme dan ketentuan yang dilakukan oleh BMT Darussalam atas dasar kemaslahatan bersama sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 terhadap eksekusi jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Pendekatan penelitian ini yuridis-sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap AO (*Account Officer*) Pembiayaan dan Kolektor Pembiayaan dari pihak BMT Darussalam serta nasabah BMT Darussalam yang barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua telah dieksekusi oleh pihak BMT Darussalam. Data yang diperoleh berupa identitas informan, mekanisme dan ketentuan pengajuan pembiayaan serta mekansime dan ketentuan eksekusi jaminan atas pembiayaan bermasalah dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenter. Data diolah dan disusun lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Darussalam, eksekusi jaminan terhadap jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan pihak BMT Darussalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*. BMT Darussalam akan melakukan eksekusi jaminan apabila telah diberikan keringanan kepada nasabah serta telah terjadi musyawarah antara pihak BMT Darussalam dan nasabah sesuai kesepakatan, maka pihak BMT Darussalam memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan sesuai kesepakatan pada awal pembiayaan.

MOTTO

*"bangun tidur untuk mewujudkan mimpi atau mimpi*mu *hanya sebatas mimpi"*

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas rezeki dan karunia dari ***Allah SWT***. penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda ***Nabi Muhammad SAW***. Atas perjuangan Beliau dan para sahabat sehingga sekarang kita dapat merasakan karunia Islam dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

Kedua orang tua penulis yang tersayang dan tercinta Muhamad Hairani dan Ernawati yang sangat berjasa dalam setiap titik kehidupan, yang sangat menyayangi dan percaya, yang selalu memberikan doa dan semangat serta nasehat untuk selalu bisa melewati masalah dalam kehidupan. Meski penulis sadar bahwa karya sederhana ini tidak mampu menandingi segala pengorbanan kedua orang tua penulis semoga Allah SWT. selalu melindungi dan membalas segala kebaikan-kebaikan beliau.

Adikku tersayang Siddatul Muhibbah, terima kasih atas dukungan dan bantuan selama ini semoga kita semua terus berbakti dan membahagiakan orang tua kita.

Muhammad Diyos Alfiksan, Dea Almadina, Yolanda, Novasari, Salsa Nur Azizah, Enda Anggrayni serta orang terdekat yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semangat bantuan dan telah menemani penulis selama ini dalam berbagai hal dan rintangan semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab Indonesia ini berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab latin atas Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ.يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
..َ.وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ.ى..َ.ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
..ِ.ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
..ُ.و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, Ta' atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yaitu berjudul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir". Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
3. Bapak Muhammad Haris, S.H. M.Kn., dan Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.EI. M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4. Bapak H. Fuad Luthfi., S. Ag. S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI. M.HI., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Staf Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang baik sehingga penulis mendapatkan referensi yang diperlukan.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir dan Nasabah BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir yang memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 4 Desember 2022



Khotimatul Husna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Signifikansi Penelitian 11

E. Definisi Operasional 11

F. Kajian Pustaka 14

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II JAMINAN, PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, DAN FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008 ..... **19**

A. Jaminan 19

B. Pembiayaan *Murabahah* 24

C. Eksekusi Jaminan 32

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 40
C. Subjek dan Objek Penelitian 40
D. Data dan Sumber Data Penelitian 41
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Gambaran Umum tentang BMT Darussalam 44
B. Hasil Wawancara 49
C. Pembahasan dan Analisis 67

BAB V PENUTUP 76

A. Simpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN 81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2021-2024 49